



**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan di Pemerintahan Desa Rambah Tengah Hilir Tahun Anggaran 2023, maka perlu mengangkat Pelaksanaan Kegiatan.
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan di Desa Rambah Tengah Hilir.
- c. Bahwa untuk melaksanakan poin a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
13. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pelaksanaan Kegiatan di Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2023 dengan tupoksi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan yang dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini bertugas membantu Kepala Desa dalam hal melaksanakan Kegiatan di Desa.

- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan melaksanakan dan bertanggungjawab baik fisik maupun keuangan Kepada Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbulkan akibat di terbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Rambah Tengah Hilir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Boncah Tagonang
pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 H
2 Januari 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR**


RUDI HARTONO

Tembusan :


1. Yth. Bapak Bupati Rokan Hulu.
2. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
3. Yth. Bapak Kepala DPMPD Rokan Hulu
4. Yth. Bapak Kepala DPKAD Rokan Hulu
5. Yth. Bapak Camat Rambah
6. Yth. Saudara Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
7. Yang bersangkutan
8. Arsip...

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir
Nomor : ..3. Tahun 2023
Tanggal : ..4. Januari 2023
..9. Jumadil Akhir 1444 H

**PENGELOLA KEGIATAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG
1.	DEMANJUNTAK	KASI PEMERINTAH	PEMERINTAHAN
2.	ARIF MUNANDAR	KAUR PERENCANAAN	PEMBANGUNAN DESA
3.	SUPRENSAM, SE	KASI PELAYANAN	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
4.	SRI YUHERLI	KASI KESEJAHTERAAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR**


RUDI HARTONO